



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/21/431.013/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITAL DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026
 - c. melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/21/431.013/2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITAL DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Situbondo; b. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Situbondo; c. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Situbondo; d. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; e. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Situbondo; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; l. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; m. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; n. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo; o. 12 (dua belas) unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; p. 10 (sepuluh) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>q. 10 (sepuluh) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. 100 (seratus) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo;</p> <p>s. 25 (dua puluh lima) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo;</p> <p>t. 8 (delapan) orang unsur dari Corps Polisi Militer Situbondo;</p> <p>u. 30 (tiga puluh) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. 35 (dua puluh lima) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. 20 (tiga puluh) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>x. 20 (dua puluh) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</p> <p>y. 15 (lima belas) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>z. 10 (sepuluh) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>aa. 25 (dua puluh lima) orang unsur dari Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO